



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSRAN BUDI alias MUS;  
Tempat lahir : Lambuya;  
Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lorong Buntu RT. 016/RW. 006, Kel Sanua,  
Kec. Kendari Barat, Kota Kendari  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut umum, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 26 Desember 2023
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Kuasa Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 127 November 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi tentang penetapan hari sidang tanggal 27 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebaga berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MelakukanPenganiayaan"** sebagai mana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdawatetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) centimeter terbuat dari besi kuningan, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan Kel. SodohaKec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kendariyang berhak memeriksa dan mengadili perkara **"Melakukan penganiayaan yang mnegakibatkan luka"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-carasebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, Terdakwa sedang berada di atas kapal ikan milik juragan Terdakwa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi Muh. Rizaldi yang saat itu sedang berada di Gedung Putih Pengolahan ikan, selanjutnya teman Terdakwa yang saat itu berada di darat menjemput Terdakwa yang sedang berada di atas kapal ikan dengan menggunakan gabus, dan sesampainya di darat, Terdakwa lalu menemui saksi Muh. Rizaldi yang dalam keadaan mabuk, kemudian saksi Muh. Rizal dibertanya kepada Terdakwa **"Betul ko maukerjaan Mas**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin ?"lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada niat begitu, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Erwin yang berada disamping saksi Muh. Rizaldi "Betulkah mas saya maukerjakan kamu ?" dan saksi Erwin menjawab " Tidak "setelah itu saksi Muh. Rizal dilalu memukul Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat ada senjata tajam berupa badik yang terjatuh ditanah kemudian Terdakwa lalu mengambil badik tersebut dan langsung menusukkan badik tersebut kearah bagian perut saksi Muh. Rizal disebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Rizaldi mengalami luka robek pada bagian perut dan menghalangi aktifitas sehari-hari saksi sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 633.DIR.SA.VER.EX.IX.2023 Tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Oktaviani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Anna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dengan kondisi gelisah dibawah pengaruh alkohol, korban mengeluh nyeri pada bagian perut.
- Pada bagian perut tiga centimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma satu centimeter, dalam satu koma tujuh centimeter. Tepi luka rata sudut luka tajam, jika di tautkan membentuk garis.
- Korban dipulangkan dengan anjuran control jika ada keluhan.

o **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan tanda kekerasan akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi **MUH RIZALDI (saksi korban)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani mau pun rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam BAP saksi
- Bahwa benarsaksi mengerti diperiksa saat ini terkait Laporan tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi.

Halaman 3dari13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa Musran Budi alias Mus.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar awalnya saksi mendengar kabar bahwa terdakwa berniat mengerjakan (memukul) teman saksi bernama Erwin kemudian saksi menyuruh teman saksi untuk memanggil terdakwa yang saat itu sedang berada di atas kapal ikan.
- Bahwa benarsaat terdakwa datang menemui saksi terjadi perdebatan antara saksi dan terdakwa kemudian saksi langsung memukul wajah terdakwa sehingga saksi dan terdakwa lalu saling memukul dan saat itu tiba-tiba terdakwa langsung menikam perut saksi menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung melarikan diri
- Bahwa benar setelah terdakwa pergi saksi lalu dibawa oleh teman saksi ke rumah sakit
- Bahwa benar saksi mengalami luka robek pada perut bagian atas saksi
- Bahwa benarsaksi sempat menjalani operasi dan perawatan selama 13 (tiga belas) hari di rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas kerja sebagai mana biasanya
- Bahwa benar luka yang saksi alami sekarang sudah sembuh dan saksi sudah bisa melakukan aktifitas kerja seperti biasa
- Bahwa benar saat kejadian saksi dalam kondisi mabuk
- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan terdakwa saat itu berupa sebilah badik terbuat dari besi kuning
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi **MUH RIDWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi sebagaimana dalam BAP saksi.
- Bahwa benarsaksi mengerti diperiksa saat ini terkait Laporan tindak pidana penganiayaan yang saksi laporkan.
- Bahwa benar pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Musran Budi sedangkan korban nya adalah Sdr. Muh. Rizaldi yang merupakan saudara kandung saksi
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar kabar dari Sdr. Anggun melalui chat WA mengatakan bahwa Sdr. Muh. Rizaldi sudah berada dirumah sakit Santa Anna akibat telah di tikam oleh seseorang.
- Bahwa benar setelah mendengar kabar tersebut saksi lalu pergi kerumah sakit Santa Anna untuk mengecek kondisi Sdr. Muh. Rizaldi setelah itu saksi pergi ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa benardari informasi yang saksi dengar, terdakwa menganiaya Sdr. Rizaldi menggunakan sebilah badik
- Bahwa benar Sdr. Muh. Rizaldi mengalami luka robek pada perut bagian atas
- Bahwa benar Sdr. Rizaldi sempat menjalani operasi dan perawatan dirumah sakit selama 13 (tiga belas) hari
- Bahwa benarsaksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Muh. Rizaldi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti tentang dakwaan jaksa penuntut umum;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa saat ini terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa benar, terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Muh. Rizaldi sebagaimana yang dilaporkan.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada diatas kapal ikan kemudian datang seorang teman memanggil terdakwa mengatakan bahwa Sdr. Muh. Rizaldi mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui Sdr. Muh. Rizaldi di gedung putih pembongkaran ikan
- Selanjutnya terdakwa dijemput oleh teman menggunakan perahu gabus untuk turun ke darat selanjutnya terdakwa bersama teman pergi menemui Sdr. Muh. Rizaldi
- Bahwa saat bertemu Sdr. Muh. Rizaldi saat itu Sdr. Muh. Rizaldi dalam kondisi mabuk sedang minum-minuman keras bersama temannya diantaranya Sdr. Erwin kemudian Sdr. Muh. Rizaldi bertanya kepada terdakwa *"Betul ko mau kerjakan Mas Erwin ?"* lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada niat begitu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Erwin yang berada disamping saksi Muh. Rizaldi *"Betulkah mas saya mau kerjakan kamu ?"* dan saksi Erwin menjawab *"Tidak"* kemudian tiba-tiba Sdr. Muh. Rizaldi memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa dan Sdr. Muh. Rizaldi saling membalas pukulan hingga terdakwa terjatuh di tanah dan saat itu terdakwa melihat ada sebilah badik yang jatuh di tanah dan saat itu terdakwa langsung mengambil badik tersebut dan langsung menusuk perut Sdr. Muh. Rizaldi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung lari menyelamatkan diri
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Sdr. Muh. Rizaldi nanti setelah terdakwa ditangkap terdakwa mendengar kabar bahwa Sdr. Muh. Rizaldi dirawat di rumah sakit
- Bahwa maksud terdakwa menikam perut Sdr. Muh. Rizaldi saat itu adalah untuk membela diri karena terdakwa dipukul oleh Sdr. Muh. Rizaldi
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar, sebilah badik yang terdakwa gunakan saat menikam tubuh Sdr. Muh. Rizaldi;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Visum Et Repertum Nomor : 633.DIR.SA.VER.EX.IX.2023 Tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Oktaviani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santa Anna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dengan kondisi gelisah dibawah pengaruh alkohol, korban mengeluh nyeri pada bagian perut.
- Pada bagian perut tiga centimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma satu centimeter, dalam satu koma tujuh centimeter. Tepi luka rata sudut luka tajam, jika di tautkan membentuk garis.
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol jika ada keluhan.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tiga tahun ditemukan tanda kekerasan akibat benda tajam.

Berita Acara Pemeriksaan yang ada dalam Berkas Perkara yang telah ditandatangani oleh terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatas sumpah jabatan juga merupakan suatu bukti surat sebagaimana dalam Pasal 187 huruf a KUHP yaitu "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat didepannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ".

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran Panjang 17 (tujuh belas) centimeter terbuat dari besi kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan barangbukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan, Kel. Sodoha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS terhadap diri saksi korban Muh. Rizaldi;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di atas kapal ikan milik juragan Terdakwa, kemudian datang seorang teman terdakwa memanggil terdakwa mengatakan bahwa saksi Muh. Rizaldi mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui saksi Muh. Rizaldi di gedung putih pembongkaran

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan, selanjutnya terdakwa dijemput oleh teman terdakwa menggunakan perahu gabus untuk turun ke darat selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa pergi menemui saksi Muh. Rizaldi

- Bahwa saat bertemu saksi Muh. Rizaldi saat itu saksi Muh. Rizaldi dalam kondisi mabuk sedang minum-minuman keras bersama temannya diantaranya Sdr. Erwin kemudian saksi Muh. Rizaldi bertanya kepada terdakwa *"Betul ko mau kerjakan Mas Erwin ?"* lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada niat begitu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Erwin yang berada disamping saksi Muh. Rizaldi *"Betulkah mas saya mau kerjakan kamu ?"* dan Sdr. Erwin menjawab *"Tidak"* kemudian tiba-tiba saksi Muh. Rizaldi langsung memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Muh. Rizaldi saling membalas pukulan hingga terdakwa terjatuh di tanah dan saat itu terdakwa melihat ada sebilah badik yang jatuh ditanah dan saat itu terdakwa langsung mengambil badik tersebut dan langsung menusuk perut saksi Muh. Rizaldi 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Rizaldi mengalami luka robek pada perut bagian atas dan menjalani operasi dan perawatan dirumah sakit selama 13 (tiga belas) hari sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 633.DIR.SA.VER.EX.IX.2023 Tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Oktaviani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Anna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - Korban datang dengan kondisi gelisah dibawah pengaruh alkohol, korban mengeluh nyeri pada bagian perut.
  - Pada bagian perut tiga centimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma satu centimeter, dalam satu koma tujuh centimeter. Tepi luka rata sudut luka tajam, jika di tautkan membentuk garis.
  - Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol jika ada keluhan.
  - Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan berdasarkan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu Pasal 351 ayat 1KUHP. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur“*Barang Siapa*”;
2. Unsur“*DenganSengajaMelakukanPenganiayaan*”;
3. Unsur“*MengakibatkanLuka*”.

## **Ad. 1).Unsur“*Barang Siapa*”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama MUSRAN BUDI alias MUS yang identitasnya telahdibacakan secara lengkap sebagai mana tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban MUH RIZALDI yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekitarpukul 21.30, bertempat di Gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan, Kel. Sodoha, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 2).Unsur“*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens enwetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di gedung putih pembongkaran ikan Jl. Pembangunan Kel. Sodoha Kec. Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban Muh. Rizaldi yang dilakukan oleh Terdakwa Musran Budi alias Mus.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di atas kapal ikan milik juragan Terdakwa, kemudian datang seorang teman terdakwa memanggil terdakwa mengatakan bahwa saksi Muh. Rizaldi mencari terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui saksi Muh. Rizaldi di gedung putih pembongkaran ikan, selanjutnya terdakwa dijemput oleh teman terdakwa menggunakan perahu gabus untuk turun ke darat selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa pergi menemui saksi Muh. Rizaldi
- Bahwa saat bertemu saksi Muh. Rizaldi saat itu saksi Muh. Rizaldi dalam kondisi mabuk sedang minum-minuman keras bersama temannya diantaranya Sdr. Erwin kemudian saksi Muh. Rizaldi bertanya kepada terdakwa *"Betul ko mau kerjakan Mas Erwin ?"* lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak ada niat begitu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Erwin yang berada disamping saksi Muh. Rizaldi *"Betulkah mas saya mau kerjakan kamu ?"* dan Sdr. Erwin menjawab *"Tidak"* kemudian tiba-tiba saksi Muh. Rizaldi langsung memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Muh. Rizaldi saling membalas pukulan hingga terdakwa terjatuh di tanah dan saat itu terdakwa melihat ada sebilah badik yang jatuh di tanah dan saat itu terdakwa langsung mengambil badik tersebut dan langsung menusuk perut saksi Muh. Rizaldi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian uluhatinya;

Dengan demikian unsure *"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3).Unsur "Mengakibatkan Luka".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure *"mengakibatkan luka"* adalah bahwa siap asaja yang melakukan kekerasan terhadap orang lain dengan dikehendaki, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang lain tersebut terhalang untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari atau untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa Keterangan Saksi, surat berupa Visum et Repertum, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muh. Rizal mengalami luka robek pada perut bagian atas dan menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit selama 13 (tiga belas) hari sehingga menghalangi aktifitas sehari-hari saksi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 633.DIR.SA.VER.EX.IX.2023 Tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Oktaviani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Anna dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

- Korban datang dengan kondisi gelisah dibawah pengaruh alkohol, korban mengeluh nyeri pada bagian perut.
- Pada bagian perut tiga centimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar satu koma satu centimeter, dalam satu koma tujuh centimeter. Tepi luka rata sudut luka tajam, jika di tautkan membentuk garis.
- Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol jika ada keluhan.
- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 23 (dua puluh) tiga tahun ditemukan tanda kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalampersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan unsur “Mengakibatkan Luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) centimeter terbuat dari besi kuningan akan di pertimbangan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MUH RIZALDI mengalami luka serta menjalani operasi dan rawat inap;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan di persidangan;
- Terdakwamengakuiperbuatannya;
- Terdakwamenyesaliperbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSRAN BUDI alias MUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2023/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) centimeter terbuat dari besi kuningan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari, serta dihadiri oleh Erva Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.      Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.